



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 1 TAHUN : 1985 Seri : D Nomor : 2**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 1984

TENTANG

**PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Menimbang : a. Bahwa dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ditetapkan bahwa peraturan Daerah harus diundangkan dalam Lembaran Daerah yang bersangkutan;

b. Bahwa Lembaran Daerah adalah alat pengundang yang merupakan sebagian syarat sahnya peraturan perundangan; oleh karena itu penerbitannya mutlak diperlukan dan diatur dengan Peraturan Daerah;

c. Bahwa penyeleggaraan dan Penerbitan Lembaga Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang selama ini didasarkan atas surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 28 Mei 1977 Nomor 62/Kep/A.6/1977 perlu ditinjau kembali, sesuai dengan ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri tamggal 2 November 1974 Nomor Pem.10/33/43 tentang Penerbitan Lembaran Daerah;

- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surakarta tentang Penerbitan Lembaga Daerah Tambahan Lembaga Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Peraturan Menteri dalam Negri Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

4. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 November 1975 Nomor: Huk 167/1975 tentang Penerbitan Lembaga Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH II SURAKARTA TENTANG PENERBITAN LEMBAGA DAERAH DAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a Pemerintah Daerah : Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;

- b Walikotamadya Kepala Daerah : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- c Sekretaris Kotamadya Daerah : Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- d Peraturan Daerah : Peraturan Peraturan Daerah Tingkat II Surakarta;
- e Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah : Keputusan Peraturan Daerah Tingkat II Surakarta;
- f Lembaran Daerah : Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- g Tambahan Lembaran Daerah : Tambahan Lembaran Daerah Tingkat II Surakarta.

BAB II

LEMBARAN DAERAH

Bagian Pertama

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Untuk kepentingan Pemuatan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah, diterbitkan Lembaran Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Peraturan-peraturan daerah yang untuk berlakunya harus memperoleh pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
- b. Peraturan-peraturan daerah yang untuk berlakuknya tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
- c. Keputusan-keputusan Walikotamadya Kepala Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri;
- d. Keputusan-Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah melaksanakan peraturan perundangan;

- e. Keputusan-keputusan Walikotamadya Kepala Daerah lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui khalayak ramai.

Bagian Kedua

Bentuk

Pasal 4

Lembaran Daerah dicetak dalam ukuran setengah folio.

Pasal 5

- (1) Lembaran Daerah dibagi dalam 4 (empat) seri dan masing-masing seri diberi kode yaitu :

- SERI A : Untuk pemuatan Peraturan Daerah tentang pajak daerah;
- SERI B : Untuk pemuatan Peraturan Daerah tentang retribusi daerah
- SERI C : Untuk pemuatan Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana diluar Peraturan Daerah Tentang Pajak / Retribusi Daerah;
- SERI D : Untuk pemuatan :
- a. Peraturan-peraturan daerah yang tidak termasuk dalam seri A, B dan C;
 - b. Keputusan-keputusan Walikotamadya Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (c), (d) dan (e) Peraturan Daerah ini.

- (2) Setiap Seri Lembaran Daerah diberi nomor urut tersendiri dan setiap tahun dimulai dari nomor 1.

Bagian Ketiga

Pengundangan

Pasal 6

Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Sekretaris Kotamadya Daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Pasal 7

Pengundangan tersebut pasal 6 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan membubuhkan catatan pada penutup sudut sebelah kiri sebagai berikut :

“Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingka II Surakarta NomorTanggal.....Tahun.....Seri.....Nomor.....”

Sekretaris Kotamadya Daerah

Tingkat II Surakarta

.....

Pasal 8

Peraturan Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang akan tetapi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 69 undang-undang nomor 5 tahun 1974 pejabat tersebut tidak mengambil putusan, maka pengundangannya dilakukan dengan catatan sebagai berikut :

“Peraturan Daerah ini dijalankan berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974”.

Pasal 9

Naskah asli dari suatu peraturan Daerah dan atau Keputusan walikotamadya Kepala Daerah yang telah diundangkan, disimpan dalam arsip Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Penerbitan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan penerbitan Lembaran Daerah dilakukan oleh sekretaris Kotamadya Daerah.
- (2) Tiap penerbitan Lembaran Daerah dicantumkan nomor urut, tahun, kode seri dan nomor seri.

BAB III

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

PASAL 11

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah dapat menerbitkan Tambahan Lembaran Daerah jika dipandang perlu.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah memuat keputusan-keputusan yang bukan merupakan Peraturan Daerah atau Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah sebagian dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini yang dianggap perlu untuk diketahui umum.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah diberi nomor urut dan tidak perlu tiap tahun dimulai dengan nomor 1.
- (4) Tambahan Lembaran Daerah dicetak dalam ukuran setengah folio.

BAB IV
PEMBIYAAN

Pasal 12

Pembiyaan penyenggaraan penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belajar Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

BAB V
PENUTUP

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan walikomadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Tanggal 28 Mei 1977 Nomor 62/a.6/1977 tentang Penyelenggaraan dan Penerbitan Lembaran Daerah Tingkat II Surakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahukan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 24 September 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

KETUA
Cap. ttd.
SOEHARDJO
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Surakarta No. 2 Tanggal 4 Februari 1985
Seri : D, Nomor : 2

Sekretaris Kotamadya Daerah,
cap. Ttd

Drs. INDRO SOEPARNO
NIP. 010034383

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

SOEKATMO PRAWIROHADISEBROTO, SH
DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal : 12 Desember 1984

No. : 188.3/237/1984.
Sekretaris Wilayah Daerah
B/ Kepala Biro Hukum

Cap. ttd.
NAAWI. SH
Nip. 500026890

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

NOMOR :7 TAHUN 1984

**TENTANG
PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN LEMBARAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

I. PENJELASAN UMUM

Landasan hukum penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah pasal 10 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

- (1) Peraturan Daerah diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah yang bersangkutan.
- (2) Peraturan Daerah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah di undangkan dalam Lembaran Daerah yang bersangkutan.

Sebagai pelaksana pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat Edaran tanggal 2 Nopember 1974 Nomor 10/ 33/ 43 tentang tentang penerbitan Lembaran Daerah. Dengan demikian, maka baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II wajib menerbitkan Lembaran Daerah untuk kepentingan pemuatan Peraturan Daerah dan Keputusan-Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah yang meliputi :

1. Peraturan-peraturan Daerah yang untuk berlakunya harus memperoleh pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
2. Peraturan-peraturan Daerah yang untuk berlakunya tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
3. Keputusan-keputusan Walikotamadya Kepala Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
4. Keputusan-keputusan Walikotamadya Kepala Daerah untuk melaksanakan peraturan perundangan;
5. Keputusan-keputusan Walikotamadya Kepala Daerah lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui oleh khalayak ramai

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas agar landasan hukumnya cukup mantap, maka Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Tanggal 28 Mei 1977 Nomor 62/ kep/ A.6/ 1977 tentang Penyelenggaraan dan penerbitan Lembaran Daerah Tingkat II Surakarta perlu ditinjau kembali disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 2 Nopember 1974 Nomor 10/ 33/ 43 tersebut diatas dengan Peraturan Daerah. Adapun pokok-pokok materi dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah kotamadya Daerah dan Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang meliputi :

- a. Maksud dan tujuan;
- b. Bentuk;
- c. Pengundangan;
- d. Penertiban; dan
- e. Pembiayaan;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Lihat Penjelasan Umum.
Pasal 3 s/d 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Yang dimaksud dengan tahun adalah tahun takwin.
Pasal 6 : Pengundangan Peraturan Daerah yang dilakukan menurut cara yang sah merupakan keharusan agar Peraturan Daerah itu mempunyai kekuatan hukum dan meningkat.
Cara pengundangan yang sah adalah pengundangan yang Dilakukan oleh sekretaris Kotamadya Daerah dengan menempatkan Peraturan Daerah itu dalam Lembar Daerah, dengan ketentuan bahwa Peraturan Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang, baru dapat diundangkan setelah Peraturan Daerah itu disahkan.
Pasal 7 : Cukup jelas;
Pasal 8 : Jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ialah 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah Oleh pejabat yang berwenang mengesahkan dan dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan. Jika belum juga disahkan, maka Peraturan Daerah tersebut dianggap telah disahkan.

Pasal 9 s/d 10 : Sudah jelas

Pasal 11 : Yang dimuat dalam tambahan Lembaran Daerah ini antara lain Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaMadya Daerah Tingkat II Surakarta, Instruksi-Instruksi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta yang perlu diketahui oleh Umum.

Pasal 12 s/d 13 : Cukup jelas.